

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 421.1/ 4413 /413.101/SK/2013

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK SETYA BUDI "
DESA LAMONGREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Nomor : 005/YYS.PKK/IX/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak
- Membaca : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Forma TK tersebut.
- Mengingat : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 37 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PKK**
Alamat : Dusun Kanyar Desa Lamongrejo
Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama TK : **TAMAN KANAK-KANAK SETYA BUDI**
Alamat : Dusun Kanyar Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan
Didirikan Tahun : **15 Juli 2013**



- Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 30 Desember 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Drs. AGUS SUYANTO, MM
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620804 199111 1 001

TEMBUSAN Yth :

1. Bupati Lamongan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
Up. Kabid. TK-SD dan PK
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan
Ngimbang
4. Camat Ngimbang
5. Kepala Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang
6. Ketua Yayasan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Dusun Kanyar Desa Lamongrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan



Optimized using
trial version
www.balesio.com